



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 328 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2 Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan pembantu penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para-anggotanya/wali murid pada tanggal 11 oktober 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh -ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUU/11/2/13/1978 dan nomor 8506/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. surat kepala kantor wilayah Departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi Jawa timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 913/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat kepala kantor wilayah Departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi Jawa timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP 3) ;
 4. surat Keterangan/persetujuan dari Kepala kantor Departemen Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Nganjuk tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 2452/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3 , SMP NEGERI 2 TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada pengurus Badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.;

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 6 (enam) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini ditetapkan untuk membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembuatan doorloop sepanjang 60 meter Rp. 4.760.000,-
- b. Perbaikan tempat sepeda Rp. 490.000,-
- Jumlah.... Rp. 5.250.000,-

(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom sebagaimana pasal 1 keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Tanjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 26 - 12 - 1992



[Handwritten signature]
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. wakan SOSPOL Kab. Dati III Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 12. Sdr. Camat di Tanjunganom ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat I -
Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Ting -
kat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Tanjunganom ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Tanjunganom.
-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 327 TAHUN 1992

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 1992
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN
1976 TENTANG PENGELOLAAN PESANGGRAHAN KARYA
WISATA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

INDAG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 17 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1992 Nomer 504/P tahun 1992, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;